



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNG KIDUL



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/ 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
 14. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);
 15. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 4);
 16. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 7);

17. Peraturan Lurah Sidoharjo nomor 10 tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTURKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PENDATAAN

Pasal 3

1. Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
2. Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
3. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
4. Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

1. Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

3. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

1. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
2. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
3. Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

1. BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
2. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal Januari 2024

LURAH,



EVI NURCAHYANI

Diundangkan di Sidoharjo
pada tanggal Januari 2024

CARIK



HERU EKO SUSILO

BERITA KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
1	[REDACTED]	USREK	P	00-00-00	1	PRIGI	05	01	PETANI/ PEKERJAN	TUNGGAL LAKUT USIA
2	[REDACTED]	SATINAH	P	00-00-00	4	PRIGI	05	01	PETANI/ PEKERJAN	SAKIT MENAHAN
3	[REDACTED]	SUGENG	L	00-00-00	2	PRIGI	03	01	BELUM/TIDAK BEKERJA	DEFUSIL
4	[REDACTED]	KAMILAH	P	00-00-00	1	PRIGI	02	01	PETANI/ PEKERJAN	TUNGGAL LAKUT USIA
5	[REDACTED]	SATIMAN	P	00-00-00	2	PRIGI	01	01	PETANI/ PEKERJAN	DEFUSIL

20	34	[REDACTED]	KARMI	P	20	[REDACTED]	1	BENGLI II	01	06	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
21	34	[REDACTED]	SUBER	P	0	[REDACTED]	1	BENGLI II	04	06	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
22	34	[REDACTED]	SUGITO	L	[REDACTED]	[REDACTED]	6	BENGLI II	04	06	PETANI/ PEKEBUN	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
23	34	[REDACTED]	KADEM	P	[REDACTED]	[REDACTED]	1	BENGLI II	04	06	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
24	34	[REDACTED]	WADEM	P	[REDACTED]	[REDACTED]	1	PULIRENG	03	07	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
25	34	[REDACTED]	SADIYEM	P	12	[REDACTED]	1	PULIRENG	04	07	PETANI/ PEKEBUN	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
26	34	[REDACTED]	SAMI	P	12	[REDACTED]	1	PULIRENG	01	07	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
27	34	[REDACTED]	TUMINEM	P	[REDACTED]	[REDACTED]	1	PULIRENG	02	07	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
28	340	[REDACTED]	ARJO GIYONO	L	[REDACTED]	[REDACTED]	1	PULIRENG	03	07	BURUH HARIAN LEPAS	DIFABEL
29	1406	[REDACTED]	KASIYEM	P	01	[REDACTED]	1	PULIRENG	02	07	PETANI/ PEKEBUN	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
30	34	[REDACTED]	NGATINEM	P	30	[REDACTED]	1	PULENGLO	01	08	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL

31	34	[REDACTED]	SULARNO	L	[REDACTED]	2	PULENGELO	04	08	PETANI/ PEKERJAN	LANJUT USIA
32	34	[REDACTED]	UYEK	P	[REDACTED]	2	PULENGELO	04	08	PETANI/ PEKERJAN	DESIL I
33	34	[REDACTED]	TUMINEM	P	[REDACTED]	1	PULENGELO	02	08	PETANI/ PEKERJAN	DESIL I
34	34	[REDACTED]	KARTO SAMIDIN	L	[REDACTED]	1	PULEGUNDES I	01	09	PETANI/ PEKERJAN	PENYANDANG DISABILITAS
35	34	[REDACTED]	WAKIRAH	P	[REDACTED]	2	PULEGUNDES I	05	09	PETANI/ PEKERJAN	TUNGGAL LANJUT USIA
36	34	[REDACTED]	TUKYONO	L	[REDACTED]	2	PULEGUNDES I	02	09	PETANI/ PEKERJAN	KSHILANGAN MUDA PENCACARAN KSHILANGAN MUDA PENCACARAN
37	34	[REDACTED]	SEKEN	P	[REDACTED]	1	PULEGUNDES II	02	10	PETANI/ PEKERJAN	TUNGGAL LANJUT USIA
38	34	[REDACTED]	MAHADI	L	[REDACTED]	3	PULEGUNDES II	04	10	WISNAWATI	KSHILANGAN MUDA PENCACARAN
39	34	[REDACTED]	SENDOR	P	[REDACTED]	4	PULEGUNDES II	04	10	PETANI/ PEKERJAN	SUKUT MENAHUN
40	34	[REDACTED]	MARJO KASAM	L	[REDACTED]	2	PULEKULON	01	11	PETANI/ PEKERJAN	SUKUT MENAHUN

41	[REDACTED]	NGATMO TAWI	L	[REDACTED]	7	PULEKULON	03	11	PETANI/ PEKERJA	SAKIT
42	[REDACTED]	KARSO WAGIMIN	L	[REDACTED]	2	PULEKULON	01	11	PETANI/ PEKERJA	DI FAREL

LURAH,



DEVI NURCAHYANI



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Desa Penggerak Masyarakat Gunungkidul

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Email: sidoharjotepus.1949@gmail.com Website: <https://desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id/>

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus di Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari/ Tanggal : Senin/ 15 Januari 2024

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo

telah diadakan kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahun 2024, yang dihadiri oleh Pemerintahan Kalurahan, Bamuskal, Wakil-Wakil dari Masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus adalah:

A. Materi

1. Penyampaian APBKal Tahun 2024 (terkait dengan anggaran BLT tahun 2024);
2. Penyampaian hasil Verifikasi data P3KE;
3. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
4. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
5. Validasi dan finalisasi Calon Penerima BLT-Dana Desa;
6. Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :Drs. Sariyanto dari Bamuskal

Notulen :Senu dari Bamuskal

Narasumber :Evi Nurcahyani, SIP dari Pemerintah Kalurahan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kalurahan Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2024 yaitu:

1. Forum Musyawarah Kalurahan telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD Tingkat Padukuhan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/P/2023 sebanyak 42 KK, dengan melakukan pencermatan dan validasi terhadap data P3KE yang dikeluarkan oleh Bupati Gunungkidul sebagai berikut, :
 - a. Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - b. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

3. Data KK calon penerima BLT-DD Tahun 2024 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu untuk disahkan sesuai ketentuan yang berlaku.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Sidoarjo, 15 Januari 2024

Mengetahui,

Lurah



EVI NURCAHYANI, SIP

Pimpinan Musyawarah




Drs. SARIYANTO

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1. semu
2. TUTI PLIRWANI
3. DWI SURYANI
4. puandel
5. SUNARNO

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO




Desa Bintaos Kecamatan Sidoharjo

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Email : sidoharjotepus.1949@gmail.com Website: sidoharjo-tepus.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 15 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo
Acara : Musyawarah Kalurahan Khusus

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	EVLU	lurah	Bintaos	
2	Eka Sulibyan	logobro	Bintaos	
3	WALUYO	KAMITUWA	PULIRENG	
4	Juhani	stat	K Cepu	
5	Sudarno	cbu	sepi	
6	DWI SURYANI	KT	Klepu	
7	ARI YANI Y	Dasarata	Bintaos	
8	Hen Subaroyo	Stat	puleireng	
9	Sulastana	ulu-ulu	Bengle I	
10	Han Dp Dew	Comk	Pungau	
11	Nur Hudra	g. Tapa Laksana	Priayi	
12	Arifandj S.	Pangrima	Pulekulon	
13	Janda	pmr	Punung	
14	Sufardi	Dukuh	Priayi	

15	SUNARNO	PUKUH	KLEPU	
16	Sariyanto	Bamuskal	Bintaos	
17	Fumanto	Duleuh	PBT	
18	Hani DwiAstuti	— " —	Pulegelo	
19	PARDIYEM	"	PULEGUNDUS I	
20	Wulan Martanto	Bamuskal	Prigi	
21	Suwanto	Bamuskal	Pulegundes	
22	Gathot Pramudi	Bamuskal	P6 I	
23	Wardjan	Bamuskal	Jati	
24	Senu	Bamuskal	Pulewong	
25	Riska Lasmasih	Bamuskal	Pulegundes	
26	WABIYA	Bamuskal	Bengle	
27	Langkir	Bamuskal	Pulekelon	
28				
29				
30				

Sidoharjo, 15 Januari 2024

BAMUSKAL SIDOHARJO,



Drs. SARIYANTO